

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama OPDAT antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk komitmen normatif terhadap pemberantasan korupsi. Dalam kerangka interdependensi kompleks, kerja sama tersebut mencerminkan pertemuan kepentingan politik dan ekonomi kedua negara dalam mengelola risiko yang muncul dari meningkatnya kejahatan keuangan dan praktik korupsi lintas negara.

Bagi Amerika Serikat, tingginya tingkat korupsi di sektor-sektor strategis Indonesia berimplikasi langsung terhadap kepentingan ekonominya melalui peningkatan biaya transaksi (*high-cost market*) dan risiko hukum bagi perusahaan nasionalnya yang tunduk pada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Kondisi tersebut mendorong Amerika Serikat untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga memanfaatkan kerja sama hukum internasional sebagai instrumen untuk mengurangi ketidakpastian dan melindungi kepentingan investasinya. Dalam konteks ini, OPDAT berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas penegakan hukum di negara mitra guna menciptakan lingkungan hukum yang lebih dapat diprediksi bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, dari perspektif Indonesia, kerja sama OPDAT memiliki nilai strategis yang berkaitan dengan kepentingan institusional

dan reputasional dalam sistem tata kelola global. Penguatan kapasitas penegakan hukum dan kerja sama internasional di bidang pemberantasan korupsi dan pencucian uang berkontribusi pada upaya Indonesia menjaga kepercayaan mitra ekonomi serta memenuhi ekspektasi rezim global seperti Financial Action Task Force (FATF) dan agenda jangka panjang keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam kerja sama OPDAT tidak terlepas dari perhitungan politik dan ekonomi yang rasional.

Kesimpulan utama penelitian ini menunjukkan bahwa OPDAT merupakan mekanisme pengelolaan interdependensi, di mana isu hukum dan ekonomi diperlakukan sebagai instrumen strategis dalam hubungan bilateral Amerika Serikat–Indonesia. Kerja sama ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi dalam hubungan internasional tidak selalu didorong oleh pertimbangan moral, melainkan oleh kebutuhan negara untuk mengelola risiko, menjaga efisiensi pasar, dan mempertahankan posisi dalam jaringan hubungan ekonomi dan hukum global yang saling bergantung.